

# AL-HALALU BAYN WAL HAROOMU BAYN: TAFSIR AGAMA(WAN) ATAS MULTITAFSIR “SISI GELAP” PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Achdiar Redy Setiawan

Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang PO. Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura  
Surel: achdiar.Redy17@gmail.Com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7002>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma  
**JAMAL**  
Volume 7  
Nomor 1  
Halaman 1-155  
Malang, April 2016  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

**26 Mei 2015**

Tanggal Revisi:

**17 Januari 2016**

Tanggal Diterima:

**02 Februari 2016**

**Abstrak: Al-Halalu Bayn Wal Haroomu Bayn: Tafsir Agama(wan) Islam Terhadap Tafsir “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah.** Penelitian ini bertujuan menggali tafsir agama(wan) Islam terhadap multitafsir aparatur terkait mekanisme “Dana Taktis” pengelolaan keuangan daerah hasil riset Setiawan *et al.* (2013) yang terangkum dalam temuan *system-driven (un)fraud*. Metodologi yang dipakai adalah *bid’ah hermeneutics*. Multitafsir dari pengelola keuangan daerah dicarikan tafsir dari nilai agama sebagai rujukan hakiki. Nilai agama dalam penelitian ini diambil dari Islam, digali dari agamawan Islam/ulama beserta rujukan sah terkait. Riset ini menyimpulkan bahwa tafsir *fraud* atau *unfraud* dalam Islam tidak ada. *Al-Halalu Bayn Wal-Haroomu Bayn* adalah kata kunci bahwa halal-haram jelas, tidak ada ruang untuk wilayah abu-abu.

**Abstract: Al-Halalu Bayn Wal-Haroomu Bayn: Islamic Meaning of the “Dark Side” of Local Government Financial Management.** The study aimed to explore the Islam interpretations over multiple interpretations of apparatus related “Tactical Fund” mechanism as stated by Setiawan *et al.* (2013) research namely “system-driven (un)fraud”. This research used *bid’ah hermeneutics methodology*. Multiple interpretations of apparatus criticized by religious values as an essential reference. Religious values taken from Islam, excavated from Islamic clerics/scholars and their associated valid referral. The findings of this research concluded that fraud or unfraud interpretation in Islam does not exist. “Al-Halalu Bayn Wal Haroomu Bayn” is keyword that the halal-haram is clear in Islam, there is no place for grey area.

**Kata Kunci:** tafsir agama(wan) Islam, “sisi gelap”, pengelolaan keuangan daerah, *bid’ah hermeneutics*, halal-haram

Penelitian Setiawan *et al.* (2013) menarik untuk disimak. Pengelolaan keuangan daerah menyisakan tikas yang benuansa “sisi gelap” dalam praktik kesehariannya. Mengambil situs pada sebuah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di sebuah kabupaten berinisial *Pote Tolang*, jejak yang bernuansa “penyiasatan” tersebut termanifestasi pada mekanisme pengelolaan keuangan non budgeter resmi yang diistilahkan “Dana Taktis”. “Penyiasatan” yang berporos pada “Dana Taktis” merupakan selisih antara total belanja yang dipertanggungjawabkan (istilah lumrah dipakai: “di-SPJ-kan”) secara administratif dan jumlah belanja riilnya (Setiawan *et al.* (2013)). “Dana Taktis” ini dalam

penelitian Setiawan *et al.* (2013), kemudian dimintakan pemaknaan kepada para aktor di lapangan, yaitu aparatur pengelola keuangan daerah. Menggunakan metodologi hermeneutika Gadamerian, “teks” dokumen pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan (RKA dll), penatausahaan (DPA, SPP, SPM, SP2D, SPJ dll) hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan (laporan keuangan SKPD), dimintakan pemaknaan kepada aparatur. Informan penelitian tersebut mengakui bahwa sebagian besar belanja barang/jasa, hampir seluruhnya tidak 100% berdasar fakta senyatanya. Teks yang dihasilkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah diakui tidak bisa

seluruhnya sesuai kenyataan. Ada sistem yang memaksa aparaturnya pengelola keuangan melakukan “penyiasatan” tersebut (*system-driven*). Inilah yang melahirkan ruang samar apakah penyiasatan ini bernuansa “*fraud*” atau tidak (*unfraud*). Berdasarkan pemaknaan para aktor, masih menurut Setiawan *et al.* (2013), mekanisme “dana taktis” ini mengandung unsur ketidakjujuran penyajian. Aparatur memaknainya bukanlah sebuah bentuk *fraud* sepenuhnya. Alasan yang disembulkan adalah, pelbagai mekanisme yang berfokus pada “dana taktis” ini adalah sebuah tradisi turun temurun sebagai sebuah bentuk sistem birokrasi kantor. Seisi kantor, juga rekanan pihak ketiga tahu sama tahu sebagai satu jamaah karena didorong sistem yang “memaksa”. Inilah yang diistilahkan Setiawan *et al.* (2013) sebagai *system-driven (un)fraud*. Artinya, mekanisme non-budgeter di area bergradasi abu-abu ini, dalam pemaknaan aktor, bukanlah bentuk yang termasuk konsepsi *fraud* sepenuhnya. Penting digarisbawahi bahwa seluruh informan riset tersebut tidak ada yang dengan gagah berani mengatakan bahwa mekanisme tersebut (“penyiasatan” non budgeter dalam “Dana Taktis”) dapat dibenarkan. Temuan induktif berupa multitafsir dari para aparaturnya inilah yang ditekankan Setiawan *et al.* (2013) masih menyisakan perdebatan, apakah penafsiran *unfraud* ini dapat diterima di antara gencarnya kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari multitafsir yang menyembul dari para aparaturnya inilah, penelitian lanjutan ini memosisikan diri. Pasca pemaknaan dari para aktor direngkuh, pandangan nilai-nilai adiluhung yang seharusnya menjadi rujukan tindakan menjadi titik perhatian saya. Dalam pemikiran dan perenungan saya, manusia selalu memiliki akar berupa nilai yang menjadi rujukan utama tingkah lakunya dalam kehidupan (*living values*). Saya merasa bahwa sangatlah penting untuk menelusuri terhadap apa yang menjadi nilai utama

yang dijadikan pegangan manusia-manusia yang berperan selaku aktor ini. Maka, ketika menakar konteks *locus* dan *tempus delicti*<sup>1</sup> (lokasi dan waktu kejadian) penelitian tersebut yang ada di Kabupaten Pote Tolang pulau Madura, saya harus mencari nilai apa yang menjadi rujukan utama manusia Madura. Akhirnya, saya menemukan bahwa nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan kuat manusia Madura itu adalah nilai agama<sup>2</sup>. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana nilai-nilai agama memandang dan menilai adanya fenomena “sisi gelap” ini?

Saya meyakini bahwa agama telah secara lengkap memberi panduan hidup. Ajaran tentang bagaimana menjalani laku sebagai manusia di dunia nan fana ini sangatlah lengkap, mulai dari urusan dunia hingga hari akhir kelak setelah kehidupan dunia berakhir. Ketika di banyak kejadian, hukum legal formal belum (cukup) efektif untuk menghadirkan efek jera, sejenak perlulah kita menoleh kepada ajaran agama. Tujuannya adalah menyentuh sisi kesadaran terdalam sebagai manusia secara bersama-sama. Banyak nilai-nilai kebaikan universal yang patut dilakoni manusia berterima dan berlaku umum. Dalam domain publik, terma-terma nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah (akuntabilitas) adalah *in line* dengan ajaran seluruh agama. Seperti diketahui, mayoritas masyarakat Madura dikenal memiliki ketaatan terhadap nilai-nilai Islam yang begitu kuat. Dari pandangan nilai-nilai adiluhung yang digali dari agama ini, pada etape berikutnya, kiranya dapat terpaparakan pula tawaran jalan keluar dari belitan persoalan kompleks pengelolaan keuangan daerah ini. Pencitraan Madura kemana-mana selama ini juga menunjukkan bahwa penduduk pulau garam ini tergolong agamis, teguh memegang prinsip Islami dan terlekat kuat dengan nilai-nilai budayanya (yang sebagian besar juga berasal dari nilai Islam). Dalam stratifikasi sosial misalnya, kiai (*kyae*), sebutan untuk pemuka agama Islam

1 Meminjam istilah hukum untuk menunjuk lokasi dan waktu kejadian sebuah perkara.

2 Nilai-nilai agama ini kemudian saya kerucutkan menjadi agama Islam (saja). Hal ini dilandasi realitas bahwa mayoritas masyarakat Madura adalah muslim. Bahkan informan penelitian ini secara kebetulan seluruhnya adalah pemeluk agama Islam dan berdarah Madura. Dalam kesadaran penuh sebagai

muslim, saya juga berkepentingan untuk mengangkat (kembali) ke permukaan nilai-nilai Islam yang saya yakini kebenarannya. Sebuah ajakan kolektif untuk bersama-sama menengok (kembali) ajaran Islam yang dalam pusran modernisasi yang sekuleristik ini seakan-akan “terpisahkan” (untuk tidak mengatakan “terlupakan”) dari diri manusia-manusia modern hari ini.

menempati lapisan teratas (Wiyata 2002). Saya sendiri, secara subjektif berpikir bahwa pemaknaan para aktor harus “dikritisasi” dengan cara membenturkannya dengan nilai yang saya yakini benar: agama (Islam).

Mengenai pandangan nilai-nilai agama ini, pandangan kaum agamawan Islam menjadi sumber otoritas sah. Peneliti menempatkan pendapat kaum ulama ini sebagai sandaran untuk mengonfirmasi beberapa temuan lapangan, pun juga pemaknaan-pemaknaan yang terlontar dari mulut para aktor pengelolaan keuangan daerah yang menjadi informan. Intinya adalah, dalam proses induktif ini, temuan lapangan serta pemaknaan para aktor akan dipertanyakan secara nilai-nilai Islam. Pertanyaannya sederhana, bagaimana nilai-nilai Islam (dengan mengambil rujukan utama: Al-Qur’an dan Sunnah Rasul) memberikan pedoman dan pemaknaan terhadap “sisi gelap” yang menyeruak nantinya. Tokoh agama (ulama) yang menjadi informan ini akan memberikan pemaknaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Penelusuran makna bagaimana Islam memandang persoalan tentang sisi gelap pengelolaan keuangan daerah ini adalah usaha ekstensifikasi mencari sandaran pemaknaan yang benar menurut Allah. Sandaran utamanya adalah Al-Qur’an dan Hadist. Guna memudahkan penelusuran, pendapat dari ulama terkemuka menjadi pedoman. Selanjutnya, beberapa literatur yang berhasil dikumpulkan menjadi landasan penguat beberapa pendapat kedua tokoh Islam ini. Begitu banyak sudah buku-buku, juga ceramah-ceramah para da’i, yang mengatakan bahwa Islam melarang seluruh tindakan ketidakjujuran, termasuk *fraud* (korupsi ada di dalamnya). Untuk urusan *hablum min an naas*, mulai teologis hingga *fiqh muamalah*, Islam dengan tegas mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah dan nilai-nilai kebaikan lainnya sebagai panglima. Pun urusan halal-haram juga tegas penilaiannya. Mengingat luasnya ajaran Islam ini, demi memudahkan pembahasan, penelitian ini mencoba menelusuri pandangan Islam terhadap “*fraud*”, berangkat dari fakta-fakta beserta pemaknaan aktor sebagaimana terjumpai pada riset Setiawan *et al.* (2013) di lapangan. Temuan lapangan itu yang dicari-pemaknaan sejatinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagai langkah memudahkan “peta jalan” penelusuran makna, nilai Islam tersebut akan digali dari 2 (dua) ulama yang peneliti pandang memiliki kapasitas untuk

berbicara mengenai ajaran Islam. Dasar dan landasan utama penelusuran pandangan Islam ini tetaplah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Panduan dari pendapat ulama dengan integritas teruji ini akan membawa kepada pemahaman yang memudahkan tentang Islam dan *fraud*. Literatur lainnya yang menambah penjelasan akan menduduki urutan berikutnya pemberian penjelasan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting yang bermanfaat bagi segenap *stakeholder* keuangan daerah. Minimal ada 3 (tiga) kontribusi yang saya pandang dapat menjadi sumbang saran penelitian ini yaitu: *Pertama*, kontribusi teoritis; Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pemaknaan agama (Islam) terhadap multitafsir aparaturnya pengelola keuangan daerah selaku penafsir atas “teks” tika remang pengelolaan daerah pemaknaan. Pada saat yang sama penggalian makna hakiki dari nilai agama (Islam) merupakan ikhtiar pemberian solusi jalan keluar atas eksekusi negatif yang potensial muncul. *Kedua*, kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengambil keputusan untuk mengurangi praktik tak ideal dari pengelolaan keuangan daerah di era reformasi, terutama dalam hal pencerahan bagaimana pemahaman agama (Islam) dapat terinternalisasi lebih substantif lagi dari semua *stakeholder*. Pandangan (dan ajakan) kembali ke khittah asali yang berasal dari nilai agama ini bisa jadi dapat “mengurangi” (kosakata yang lebih tepat dibandingkan “menghilangkan”) praktik-praktik yang keluar dari semangat awal lahirnya otonomi daerah. *Ketiga*, dalam tataran tertentu, ada kontribusi metodologi penelitian yang dapat disumbangkan oleh penelitian ini. Penggalian pemaknaan para informan penelitian Setiawan *et al.* (2013) berangkat dari akar tradisi hermeneutika gadamerian. Penafsiran tiga peneliti diatas selaku penafsir terhadap pengalaman “teks” tertafsir melahirkan sebuah pemaknaan yang terpolakan pada simpulan berupa *system driven (un)fraud*. Pemaknaan intersubjektifitas antara penafsir dan tertafsir ini hanya melahirkan lingkaran penafsiran tak berujung (*hermeneutical circle*). Tiada pagar nilai yang menjadi rujukan pemaknaan dalam tradisi hermeneutika. Pentingnya pemaknaan berdasar nilai ini menjadikan penelitian ini lantas merasa perlu guna mengekstensikan akar hermeneutika ini. Lahirlah apa yang saya istilah-

kan sebagai *bid'ah hermeneutic methodology*. Ekstensi ini berupa pemaknaan lain yang diperlukan untuk memahami persoalan yang ada berdasar nilai. Nilai agama (Islam) dipilih sebagai “pagar” pemaknaan tambahan dalam penelitian ini.

## METODE

Bersandar pada pembacaan tentang ragam asumsi di tiap paradigmatis, penelitian ini dapat disejajarkan dengan paradigma kritis ala Chua (1986). Pada penelitian ini paradigma kritis dilekatkan tatkala pemahaman tentang fenomena *grey area of fraud* diperoleh. Tahapan mengkritisi persoalan terletak pada saat pemaknaan yang diungkap para aktor coba dicarikan pemaknaannya secara prinsipil dalam nilai-nilai yang terkandung dalam agama (Islam).

Penelitian ini melanjutkan penelitian Setiawan *et al.* (2013) yang menggunakan tradisi hermeneutika Gadamerian sebagai metodologinya. Hermeneutika Gadamerian menghendaki adanya proses dialogis yang menginternal pada diri penafsir untuk mendapatkan penafsiran atas teks (Gron-din, 2010:223). Berdasarkan penggalian terhadap aktor pengelola keuangan daerah, didapatkan pemaknaan terhadap “teks” produk pengelolaan keuangan daerah yang disoroti dari perspektif “sisi gelapnya” (berbasis konsepsi *fraud*).

Namun demikian, penggunaan hermeneutika sebagaimana digunakan Setiawan *et al.* (2013) memiliki keterbatasan. Salah satu kekurangan tersebut adalah apa yang dinamakan *hermeneutic circle* (lingkaran/pusaran hermeneutika), sebuah lingkaran penafsiran (subjektif) tak berujung, tafsiran atas tafsiran yang terus menerus bisa berubah tergantung konteks pemahaman tiap penafsir.

Keterbatasan yang dihasilkan oleh lingkaran pemaknaan ini pula yang menjadikan tradisi hermeneutika ini banyak ditentang penggunaannya dalam menafsir kitab suci

agama Islam, Al-Qur'an (juga Al Hadist) (baca Daud 2004). Kitab suci, sebagai teks orisinal bersumber dari Tuhan, tidak bisa secara bebas dimaknai serampangan oleh para penafsir-penafsir secara subjektif, tanpa dasar kecakapan ilmu yang cukup (lihat antara lain Armas 2004; Husaini 2004; Suharto 2004; Zarkasyi 2004; dan Ahmadi 2015). Hermeneutika tidak memberikan “pagar” terhadap apa pemaknaan Tuhan terhadap “teks” yang dimaksudkannya, setiap subjek (manusia) dapat memaknainya sendiri-sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, berangkat dari pemaknaan aparatur pengelola keuangan daerah yang direngkuh riset Setiawan *et al.* (2013), saya berhasrat pula untuk “mengkritisi” pemaknaan para informan tersebut dari sisi agama (Islam), latar tak terpisahkan dari informan riset tersebut. Pemaknaan tentang “sisi gelap” yang dipahami oleh informan “dibenturkan” dengan nilai religi Islam. Pada titik inilah penggunaan hermeneutika *an sich* tidak adekuat lagi. Pemaknaan “*fraud*” yang digali dari aparatur wajib dimuati dengan “nilai” (*value*) yang digali dari agama (Islam). Inilah yang saya maksudkan dengan perlunya semacam perluasan, ekstensi metodologi dari hermeneutika. Metodologi ini saya istilahkan: *Bid'ah<sup>3</sup> Hermeneutic Methodology*.

Dalam rangka mendapatkan pendalaman konseptualisasi “*sisi gelap*” pengelolaan keuangan daerah dari sisi agama, dua tokoh agama (Islam) menjadi informan penelitian ini. Yang pertama adalah Ustadz M. Yasin. Beliau adalah tokoh yang dalam dan luas ilmu agamanya namun tetap bersahaja dan sederhana. Hal yang menarik, selain ulama yang sering berdakwah kemana-mana, beliau juga merupakan aparatur pemerintah, menjabat struktural pula. Beliau adalah pejabat pada kantor Kementerian Agama sebuah Kabupaten di Madura. Beberapa temuan penelitian ini dapat dengan begitu saja dipahami oleh beliau karena ditemui juga di lingkungan kerjanya. Pria yang ak-

3 Secara etimologi, “*bid'ah*” (bahasa Arab) berasal dari kata *bada'a-yabda'u-bad'an wa bid'at[an]* yang artinya adalah mencipta sesuatu yang belum pernah ada, memulai, dan mendirikan. *Bid'ah Hermeneutics Methodology* ini berarti bahwa kaidah-kaidah pemaknaan yang dipakai dalam tradisi Hermeneutika diekstensikan, ditambahkan atau diciptakan sesuatu yang baru. Tradisi hermeneutika yang menghasilkan lingkaran pemaknaan (di-

antara penafsir dan tertafsir) perlu (bahkan wajib) ditambahi dengan pemaknaan berbasis nilai (*value*). Nilai adiluhung yang diyakini sebagai kebenaran yang perlu ditaati. Semacam “pagar” agar pemaknaan tidak hanya bersifat “relatif”, namun diarahkan kepada pemaknaan menurut Kebenaran yang “Absolut”. Dengan demikian, hermeneutika yang dipakai dalam penelitian ini tidaklah murni tradisi hermeneutika.



tif di dalam kepengurusan ormas Muhammadiyah ini tergolong bernas dan apa adanya dalam menunjukkan pandangan Islam terkait “sisi gelap” pengelolaan keuangan daerah yang terungkap. Pengalaman beliau dalam praktik birokrasi juga menjadi poin plus penggalan pemahaman.

Agamawan satunya diambil dari tokoh agama (pengasuh pondok pesantren) yang juga menceburkan diri di ranah politik. Beliau adalah K.H. Wasik Bahar. Ulama yang sederhana ini tercatat pernah didapuk menjadi Ketua Umum DPD PAN Kabupaten Sumenep periode 1999-2004. Yang menarik, pria yang tergolong tokoh Nahdliyin ini menjadi tokoh yang diusung memimpin PAN yang notabene secara akar historis kultural, walau mengklaim partai nasionalis, lebih dekat dengan kalangan Muhammadiyah. Fakta tentang KH. Wasik Bahar ini sengaja saya angkat untuk menunjukkan bahwa beliau tergolong moderat dalam pandangan agamanya sehingga relatif diterima semua golongan. Ditambah dengan figur yang lurus, sederhana dan menjunjung tinggi integritas menjadikannya figur yang layak diteladani. Stigmatisasi bahwa para punggawa partai politik bergelimang materi (meski tidak jelas juntrungannya) terbantahkan ketika menatap figur yang disegani ini. Beliau adalah sosok bersahaja, namun tegas dan tanpa tedeng aling-aling ketika mengungkapkan nilai-nilai Islam yang diyakininya. Pemahamannya tentang dinamika politik lokal dan nasional<sup>4</sup> adalah alasan kuat untuk memilihnya sebagai salah satu informan.

Dalam hal penggunaan nilai agama, analisis penelitian ini menggunakan tuntunan dan substansi nilai Islam dalam memotret persoalan yang terkait dengan “sisi gelap” pengelolaan keuangan daerah. Al Qur’an dan Al Hadist adalah jujukan utamanya. Pendapat kaum agamawan yang menjadi informan ini adalah penunjuk arah yang memudahkan bagaimana menyari-

kan pandangan Islam terhadap fenomena. Diskusi dengan ulama, tokoh agama yang memiliki kapasitas menjawab tentang Islam dan *fraud* di wilayah sektor publik (pemerintahan) menjadi ladang pendalaman yang kontekstual. Berbagai literatur lain yang ditulis oleh cendekiawan muslim terkait *fraud* ditinjau dari nilai Islam juga menjadi rujukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Islam dan *Fraud*/Korupsi.** Terma *fraud* secara eksplisit tidak ditemukan di dalam teks Al-Qur’an dan al Hadist. Pun ketika penelusuran juga diarahkan kepada salah satu bagian dari *fraud* yaitu korupsi. Ketika ditanyakan kepada dua tokoh Islam yang menjadi informan penelitian ini, jawabannya sama. Masa turunnya Islam dahulu memang belum mengenal istilah *fraud* dan korupsi. Namun Islam telah memberikan landasan yang memadai tentang nilai-nilai sebuah perbuatan yang dapat dipersamakan karakteristiknya dengan *fraud* dan korupsi sebagai salah satu bentuknya.

Dalam urusan *hablum min an-naas* (ibadah *ghairu mahdah*), Islam lebih banyak memberikan panduan berupa nilai-nilai yang harus menjadi landasan perbuatannya<sup>5</sup>. Mengingat konteks ruang dan waktu berbeda antara jaman syiar Rasulullah dengan kondisi kiwari, maka pemahaman atas tindakan yang bernuansa *fraud* perlu dicarikan pedoman atas nilai yang melekat atas sifat perbuatan yang ada/berkembang secara kontemporer.

Kontekstualisasi sebuah perbuatan yang karakteristiknya dipersamakan dengan perbuatan tertentu yang disebutkan dalam teks kitab suci adalah jalan menelusuri tindakan-tindakan kontemporer yang menyeruak. Begitupun halnya dalam menelusuri pandangan Islam tentang fenomena *fraud* (dan korupsi yang ada di dalamnya). Dalam persoalan sosial kemasyarakatan

4 Pasca tidak dimanfaatkan lagi jasanya oleh PAN, KH. Wasik kini diminta duduk dalam jajaran Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Beliau bersanding dengan puluhan kyai-kyai berpengaruh di Pulau Jawa yang berasal dari tradisi Nahdliyin.

5 Beda dengan urusan *hablum min Allah* (ibadah vertikal, ibadah *mahdah*). Ibadah *Mahdah* (ibadah khusus) adalah ibadah yang sudah ada rukun, aturan dan contoh dari Rasulullah

yang “wajib” kita ikuti seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, dll. Contoh Hadistnya antara lain: *shollu kamaa roaitumunii ushollii, shollatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat* (H.R. Bukharim Muslim dan Ahmad). Dalam ibadah *mahdah*, bentuk dan tuntunannya sudah sangat *rigid*, tidak boleh menambah-nambahi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (*bid’ah dlolalah*)..

yang meresahkan ini, Ustadz M. Yasin mempersamakan *fraud* dengan tindakan mencuri.

“Konsep korupsi seperti terminologi saat ini, pada zaman Rasulullah dulu memang belum dikenal. Akan tetapi, dulu ada *baitul mal* yang berfungsi sebagai ‘negara’ untuk mengumpulkan kewajiban rakyat yang mampu (semacam pajak). Peruntukannya sesuai perintah penerima zakat itu (8 *asnaf*)<sup>6</sup>. Para ‘*amil* (pegawai *baitul maal*) juga mendapat hak di situ sesuai aturan agama.

Pada saat itu, perilaku semacam tindak korupsi, mengambil sesuatu dari *baitul maal* ini tidak ada karena Rasulullah itu pemimpin yang karismatik.

Jadi menurut saya, korupsi itu sama dengan mencuri. Mencuri uang negara!”

Pendapat Ustadz Yasin ini menarik untuk didalami. Mencuri secara sederhana dapat diartikan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mencuri apapun sama hukumnya, yaitu haram, dilarang, perlu dibasmi. Tafsir korupsi sama dengan mencuri (uang negara) dapat diterima akal sehat. Bahkan jika menilai nilainya, korupsi melibatkan nilai pencurian uang yang jauh lebih mengerikan jumlahnya. Belum lagi jika dirunut akibat atau dampak tidak langsung menguapnya uang publik untuk tujuan yang tidak semestinya. Efek destruktif hasil perbuatan korupsi lebih dahsyat dari sekadar pencurian biasa yang melibatkan harta individu atau kelompok. Korupsi melibatkan uang negara, uang rakyat banyak.

Menarik dicermati, di dalam 8 *asnaf* tadi, lanjut Ustadz Yasin, salah satu diantara golongan yang berhak mendapatkan bagian dari zakat adalah *amil*. *Amil* secara sederhana dapat dijelaskan sebagai orang yang bertugas (atau ditugasi) untuk menjalankan pekerjaan tertentu dalam ranah kepentingan publik. Dalam konteks kemasyarakatan dan kenegaraan, *amil* dapat didefinisikan sebagai pegawai yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan. *Amil* pemerintahan ini nantinya juga mendapatkan hak berupa gaji dan operasional rutin untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Sebatas gaji dan operasional itu saja yang menjadi hak para *amil* Mencermati ayat tentang zakat tadi, Ustadz Yasin menjelaskan bahwa konteks peruntukan keuangan negara<sup>7</sup> seharusnya juga perlu memperhatikan semangat ayat tentang zakat tadi. Bahwa yang perlu didahulukan adalah pemenuhan kesejahteraan fakir dan miskin (*furuqoro walmasaakin*). Berikutnya baru golongan yang lain secara proporsional. Poin pentingnya adalah kesejahteraan para *amil* bukanlah aspek yang utama atau prioritas.

Untuk perkara pencurian, Islam sangat tegas dan keras. Kepentingan umum sangat dikedepankan. Tujuan pemberian hukuman jelas: melindungi kepentingan umum (kemaslahatan bersama). Hukuman atas perbuatan mencuri ini dalam Islam sangat tegas: potong tangan. FirmanNya dalam Alqur’an:

“Laki-laki yang mencuri dan Perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyalang”. (QS. Al Maidah : 38)

Menurut Ustadz Yasin, hukuman potong tangan bagi pencuri ini tafsirnya beragam. Ada yang menafsirkan benar-benar tangannya yang dipotong. Ada pula yang menafsirkan secara perumpamaan, bukan tangan secara fisik. Tapi intisari yang bisa diangkat, lanjut Ustadz Yasin, Islam sangat menentang tindakan pencurian yang bukan miliknya, bukan haknya. Hukuman potong tangan ini diharapkan memberi efek jera, menikamkan rasa malu bagi pelaku secara psikologis. Bentuk eksekusi hukumannya biasanya dihelat di depan khalayak. Efek lanjutannya, bagi pemirsa yang menyaksikan hukuman ini akan berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama: mencuri (apalagi uang rakyat dalam kasus korupsi).

Begitu tegasnya Islam dalam perkara mencuri ini, dalam salah satu Hadist yang sering didengungkan, ada kisah yang fenomenal:

6 Sesungguhnya zakat-zakat ini, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan

yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah 60)

7 Sebagaimana dahulu diimplementasikan dalam bentuk *baitul maal*. Lembaga inipada jaman Rasulullah bertindak selaku koordinator pengumpulan harta yang wajib dikeluarkan para warga untuk kemaslahatan bersama.

“Seorang wanita keturunan terhormat di zaman Rasulullah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman. Mendengar permintaan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Baginda lalu bersabda : “Apakah kamu akan minta pertolongan untuk melanggar hukum-hukum Allah?” Usamah lalu menjawab, “Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulullah.”

Petang harinya Nabi SAW berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. Inilah sabdanya : “*Amma ba’du*. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), tetapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia dijatuhkan dengan hukuman. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya.” (H.R. Bukhari)

Akhir kisah, setelah bersabda demikian, Rasulullah pun kembali menyuruh memotong tangan wanita pencuri itu. Hadist ini benar-benar memberikan pemahaman tentang tegasnya posisi Islam terhadap pencurian. Ketika Rasulullah sampai bersumpah “Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya” maka ini adalah perkara serius untuk dilarang. Penegakan hukumnya juga sangat keras dan tanpa terkecuali kepada siapapun. Termasuk jika putri tercinta Rasulullah sendiri, Fatimah yang terbukti melakukan pencurian, maka penegakan hukuman pun diperlakukan secara sama dan adil. Maka, ketika korupsi dipersamakan dengan mencuri, maka seharusnya semua pengikut Rasulullah harus sungguh-sungguh menjauhinya.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, maka proses penentuan hukum menggunakan *qiyas* (analogi) seperti ini (mempersamakan koruptor = pencuri, bahkan dengan level yang lebih berat) seharusnya secara hukum Islam *make sense*, masuk akal. Jika koruptor dikiasikan atau dipersa-

makan dengan pencuri, Chatib (2003:254) menegaskan bahwa tingkat pencurian (dan juga hukuman) dari perbuatan korupsi harusnya lebih besar dari sekadar pencurian. Hal ini dilandasi bahwa bahaya (*dlarar*) yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pencurian (biasa). Persoalan hukuman ini menjadi penting untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang berani mengambil risiko melakukan perbuatan merugikan ini. Disebut merugikan karena menurut Islam, korupsi dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika-moralitas/*ahlāq alkarimah*, keadilan/*al-‘adālah* dan akuntabilitas/*al-amānah* (Umam 2014).

Dalam terminologi Islam, selain perkara mencuri, terma “korupsi” ada pula makna yang identik, yaitu *risywah* (suap-menyuap). Hal ini diungkapkan oleh Dardiri (2005:29), Amrulloh (2003), Khusnan (2012), Umam (2014), Fazzan (2015) dan Arifin (n.d). Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>8</sup> juga telah mengakomodasi perihal suap ini sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Islam juga sangat melaknat tentang perkara suap-menyuap para pejabat publik ini. Ustadz Yasin menyitir dua hadist di mana Rasulullah bersabda:

“*Laknat Allah ditimpakan kepada orang yang menyuap dan orang yang menerima suap dalam hukum*” (H.R Ahmad dan Tirmidzi)

“*Dari Tsauban berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap dan orang yang menjadi perantara.*” (H.R Ahmad dan Al-Hakim)

Seseorang tidak akan menerima suap jika tidak sedang menduduki jabatan tertentu. Dan tidak mungkin juga pemberian suap tidak ada maksud di baliknya. Setiap segala sesuatu yang digunakan melincinkan atau meloloskan maksud tertentu dalam urusan publik maka itu tidak boleh alias dilarang keras. Kata laknat Allah di sini mengandung pesan kuat bahwa Allah sangat murka terhadap perbuatan ini.

Perkara *risywah* ini menjadi pijakan bahan diskusi, apakah praktik-praktik “ucapan terima kasih” pihak rekanan kepada SKPD dan pejabat-pejabatnya termasuk di

8 Selengkapnya lihat di UU No.31/1999 jo. UU No. 20/2001 pasal 5, 6 dan 12

dalamnya, sebagaimana didedahkan panjang lebar pada peruntukan “Dana Taktis” (Setiawan, Irianto dan Achsin 2013). Pemberian “uang saku” kepada anggota DPRD pada saat proses penganggaran (walau tidak diakui secara eksplisit oleh legislator yang menjadi informan penelitian ini) apakah juga bisa terkategori *risywah* ini.

Satu hal yang pasti, pemberian bermotif tertentu seperti ini terjadinya pasti kepada seseorang yang menduduki jabatan publik tertentu. Seumpama dia tidak sedang menjabat, maka tidak akan ada namanya pemberian yang mengarah kepada *risywah* tersebut. Rasulullah SAW melarang seorang pegawai menerima “*risywah*” (suap) dari rakyat (Fatakh 2015). Dardiri (2005:49) menceritakan, Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang pegawai untuk tugas menerima zakat dan sedekah. Setelah usai pekerjaan, pegawai itu datang dan berkata, “ini untukmu Ya Rasul, dan ini hadiah yang diberikan oleh seorang kepadaku”. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

“Mengapakah engkau tidak duduk-duduk saja di rumah ayah dan ibumu, untuk melihat apakah engkau akan diberi hadiah atau tidak. Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya, tiada seseorangpun yang menyembunyikan sesuatu, melainkan ia akan menghadap di hari kiamat dan memikul (barang suapan) di atas lehernya, jika berupa unta bersuara seperti unta atau lembu yang bersuara lembu atau kambing yang mengembik. Sungguh aku telah menyampaikan itu.” (H.R Bukhari dan Abu Humaid al-Said).

Dalam bentuknya yang paling lunak, bentuk pemberian itu tidak terkategori suap, namun hadiah. Ini seperti digambarkan dalam kisah Rasulullah di atas. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengistilahkannya dengan gratifikasi<sup>9</sup>. Gratifikasi sebagai bentuk pemberian kepada seorang pejabat publik rawan mengarah kepada suap. Untuk itulah Undang-Undang mengatur tentang gratifikasi ini sebagai alat kendali agar tidak ada niatan yang menyim-

pang atas sebuah pemberian atau hadiah kepada pejabat publik.

Secara prinsip, Ustadz Yasin menjelaskan, dalam budaya timur memang susah untuk menghilangkan budaya “terima kasih” ini. Jika merunut kepada kisah Rasulullah di atas, idealnya, dalam bentuk apapun memang tidak dapat dibenarkan seorang *amil*, pegawai publik, menerima apapun bentuk pemberian selain hak yang telah diberikan oleh negara. Apalagi susah untuk membedakan apakah pemberian hadiah tertentu mengandung motif tertentu (suap) atau tidak. Namun secara tegas, Ustadz Yasin mengatakan:

“Dalam kaitan tugas kenegaraan, jika ada pemberian dilakukan di depan, di awal, maka hal itu pasti mengandung unsur suap. Tapi ini berbicara substansi. Walaupun diberikan di akhir atau pasca pekerjaan selesai, namun itu sudah ada *deal* di depan, sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka itu sama saja, secara substansi mengandung unsur suap.

Tapi jika ada bentuk ucapan terima kasih setelah kerjasama pekerjaan dilaksanakan, dan secara budaya ketimuran itu dianggap sebagai hubungan kekeluargaan maka masih bisa diterima. Tentu saja bentuk pemberiannya juga bukan dalam bentuk materi (uang). Namun sekadar oleh-oleh berbentuk barang. Secara nilai, harganya juga haruslah tidak besar (tidak material-*pen*.)”

Memang butuh kehati-hatian dalam menafsirkan tentang persoalan *fraud* ini. Itulah pula mungkin mengapa Setiawan *et al.* (2013) selalu menggunakan istilah *grey area of fraud* untuk menunjuk kepada hal-hal yang secara substansi masih bisa diperdebatkan. Namun teladan Rasulullah sebenarnya dapat menjadi acuan, bahwa seorang *amil*, pegawai, apalagi pejabat publik seharusnya steril dari pemberian-pemberian dari pihak-pihak yang secara urusan pekerjaan berkaitan, lebih-lebih dari umat yang diyominya. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai

9 Lihat Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU No.31/1999 jo. UU No. 20/2001



usaha menjaga kemurnian niat dan tujuan untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan, lebih-lebih kepentingan pribadi. Sebuah sikap yang pada akhirnya kembali kepada keyakinan (dan kesadaran) masing-masing aktor.

Terma lain yang dekat dengan persoalan *fraud* dan juga korupsi (selain pencurian dan suap) dalam khazanah Islam adalah apa yang disebut *al-ghulul* (Amrulloh 2003. Khusnan 2012; Rabain 2014, dan Fazzan 2015). Menyandarkan diri dari penjelasan beberapa ulama seperti Ibn Hajar Al Aqolani dan Syams Al Haq Al Adzim, Amrulloh (2003) memahami terminologi *al-ghulul* sebagai pengkhianatan (khianat), yaitu menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Secara *asbabun nuzul*, penjelasan tentang *al-ghulul* ini termaktub dalam Alqur'an dalam kaitan dengan mengambil harta rampasan perang (*ghanimah*):

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak di-aniaya”* (QS. Ali Imran: 161).

Lema *al ghulul* ini (awalnya) dikenakan untuk urusan khianat terhadap harta rampasan perang, seperti terbaca dalam firman Allah di atas. Yang menarik, Amrulloh (2003) lebih lanjut menjelaskan, *al-ghulul* dalam hadist lain dipergunakan Rasulullah untuk menunjuk pengkhianatan dalam objek lainnya. Pejabat (pegawai) yang menggunakan kewenangannya mengambil harta di luar ketentuan dikategorikan sebagai *al-ghulul*, sebagaimana diutarakan oleh Hadist berikut:

*“Dari Abdillah ibn Buraidah dari Bapaknya, mereka berkata bahwa Rasulullah bersabda, barangsiapa yang kami angkat menjadi pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan*

*dan kami beri upah (gaji), kemudian dia mengambil sesuatu di luar upah yang ditentukan, maka dia dikategorikan orang yang melakukan ghulul”* (H.R. Abu Dawud)

Balasan atas perbuatan *al ghulul* ini dalam beberapa hadist yang lain sangat keras: neraka<sup>10</sup>. Rasulullah sangat geram terhadap siapapun yang melakukan khianat atas perbuatan *al ghulul* ini. Oleh karenanya segala bentuk pengkhianatan atas wewenang dalam ranah kepentingan publik ini (yang dikategorikan *al-ghulul*) seharusnya menjadi pegangan seluruh umat Muhammad SAW.

Mengingat begitu mengerikannya dampak destruktif perilaku koruptif ini, Dardiri (2005) dengan gagah berani mengatakan bahwa dosa korupsi ini layak dipersamakan dengan dosa syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Tuhan yang secara hukum Islam merupakan dosa terbesar. Dosa syirik tidak terampuni oleh Tuhan.

Korupsi pada titik tertentu telah melahirkan dampak merugikan orang banyak. Dana publik yang seharusnya menetes hingga relung-relung kehidupan masyarakat hingga level terendah, jatuh dan berhenti di tangan para pejabat (pegawai) publik yang tidak amanah. Meletakkan kesejahteraannya sendiri di atas kesejahteraan masyarakat yang harusnya menjadi prioritas. Jika korupsi dianggap segaris dengan syirik secara teologis, maka para pelakunya diancam balasan berupa neraka akibat hilangnya keimanan, demikian penegasan Dardiri (2005: 32). Penyamaan perilaku koruptif di ranah publik dengan dosa syirik ini akan menciptakan efek dahsyat bagi para pelakunya. Seseorang yang “bermain-main” dengan tindakan *fraud* yang “dosanya” dipersamakan dengan syirik tentu akan berpikir seribu kali. Sebab, ini mengancam keimanan ketauhidannya.

**(Revitalisasi) Islam sebagai Rujukan Bertindak Pengelola Keuangan Daerah.** *Innalillahi wa inna ilaihi roojiuun.* Kalimat yang sangat populer di kalangan umat Islam ini sejatinya bermakna filosofis yang sangat mendalam. Bahwa sesungguhnya kita (manusia) adalah berasal dari Allah dan kepadaNya pula kita akan kembali. Untaian

10 Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan Bukhari, diceritakan tentang seseorang yang bernama Kirkirah. Dia ternyata telah menggelapkan harta rampasan perang sehingga dicap nabi sebagai penghuni neraka. Juga ada

hadist lain yang diriwayatkan Muslim, tentang seorang bernama Rifa'ah Ibnu Zaid. Dia tewas dalam perang Khaibar, namun dikecam Rasulullah sebagai penghuni neraka (lihat cerita lengkapnya dalam Amrulloh, 2003: 282-283).

kalimat luar biasa yang biasanya disempitkan sebagai ungkapan ketika mendengar ada berita duka (kematian) ini sejatinya begitu begitu luas pemaknaannya. Tetiba pikiran saya menjemput memori sebuah kisah dalam pelajaran *tarikh* di Madrasah Diniyah sewaktu kanak-kanak. Kalimat itu begitu menghentikan kesadaran tatkala terlontar dari mulut Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa kepemimpinannya yang tidak sampai tiga tahun, beliau hingga kini dikenang sebagai teladan bagaimana seorang pemimpin itu harus bersikap.

Apa menariknya? Kalimat itu terucap pada saat pemimpin Islam yang sangat dikenang ini diserahi amanah untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW sebagai khalifah di usia 37 tahun. Khalifah adalah pemimpin umat, *amirul mukminin*. Saya dapat merasakan tanggung jawab berat yang akan dipanggul seorang pemimpin umat ketika cucu Umar bin Khattab *rodhiyallahu anhu* mengucap kalimat itu. Bahwa menjadi pemimpin umat itu berdimensi luas. Tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi yang paling utama adalah pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Sekelumit cerita yang menggetarkan tentang sikap terhadap kekuasaan tersebut terasa ironis ketika kita bawa ke konteks kekinian. Ramai orang berbondong-bondong mencari kursi kekuasaan di ranah publik. Dengan beraneka rupa cara dan siasat, kursi pemimpin diidamkan dan diperebutkan. Pun dengan cara-cara yang seringkali tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai etika kebaikan. Segala cara dihalalkan demi sebuah niatan yang tak seorangpun memahaminya, selain dirinya dan Tuhannya.

Dan akhirnya, ketika kursi telah dapat diduduki, kalimat yang meluncur adalah "*Alhamdulillah*", segala puji milik Allah. Jabatan serupa dengan rejeki nomplok yang datang menghampiri. Semacam anugerah karunia kenikmatan tiada tara. Tidak nampak beban sebagaimana terbersit dari teladan Rasulullah SAW, era *khulafaur rasyidin* hingga kisah Umar bin Abdul Aziz di atas. Lihatlah *headline* Radar Madura tanggal 15 Desember 2012 tatkala seorang kyai yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Madura dinyatakan menang berdasarkan versi perhitungan cepat (*quick count*). Simaklah penuturan calon Bupati berlatar belakang pengasuh pondok pesantren ini pada halaman koran tersebut:

"Kami bersyukur atas keberhasilan memenangkan Pemilu ini. Semoga akan membawa Sampang jauh lebih baik ke depannya... Terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih kami..."

Fenomena ungkapan "syukur" semacam ini sedang jamak di bumi Nusantara. Berbagai tayangan di televisi, berita di koran dan majalah hingga perbincangan di pinggir jalan menyetengahkan begitu ranumnya aroma kekuasaan di ranah publik ini. Tawaran gengsi, *prestise* hingga status sosial yang meningkat menjadi pemicu menggiurkan berbagai kalangan. Sekali lagi, tanpa gegabah hendak menghakimi niatan seseorang untuk maju dan berebut kursi kekuasaan (termasuk menjadi pejabat pemerintahan) di ranah publik ini, ada kegelisahan yang jujur terbersit ketika titik tolak pemahaman sebuah kekuasaan adalah serupa nikmat. Bukan sebuah beban teramat berat.

Titik tolak (yang kurang tepat menurut saya) ini dapat dipastikan akan mewarnai turunan aktivitasnya selama masa kepemimpinannya. Efek lanjutannya adalah persoalan menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan sebagai fondasi substansi amanah kekuasaan (lebih-lebih di ranah publik) pada akhirnya menjadi kurang mendapat perhatian. Fenomena euforia kekuasaan ini melupakan pesan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang mewanti-wanti: "*Sesungguhnya kalian berlomba-lomba mendapatkan jabatan di dunia ini, tapi pada hari kiamat akan menjadikan penyesalan yang luar biasa*" (H.R Bukhari).

Memori masa kecil tentang pelajaran sejarah kehidupan sosial kemasyarakatan yang diteladankan Rasulullah, era Sahabat serta pemimpin umat lain sebelumnya ini menemukan relevansinya ketika di awal perbincangan dengan Ustadz M. Yasin dengan tegas meluncurkan tema Islam substantif. Sebagai ulama dan da'i yang mendalami ajaran Islam, beliau sungguh sangat resah tatkala berhadapan dengan fenomena sosial yang menggiriskan hati. Kondisi di mana banyak orang yang sedang diamanahi jabatan publik kurang (untuk menghindari mengatakan tidak) menjalankan nilai-nilai Islam yang dianut. Tak jarang, para figur yang dianggap mumpuni dalam urusan keagamaan (baca: ulama, kyai dst yang duduk di DPRD misalnya) terseret dalam arus "ketidakbaikan" ini. Pemahaman keberaga-

maannya berhenti di tataran formalitas permukaan, tidak terbawa kepada substansi tindakan.

Ketika disodori temuan lapangan tentang ragam “sisi gelap” pengelolaan keuangan daerah yang terungkap, Ustadz Yasin tidak terlalu terkejut. Diakui dengan lugas, fenomena sejenis ini pun terjadi di institusi tempatnya bekerja: Kementerian Agama<sup>11</sup>. Ini ironis sekali. Di tempat berkumpulnya orang yang paham agama, ternyata praktik-praktik yang berbasis ketidakjujuran itu berlangsung sedemikian rupa. Bahkan ini telah menjadi semacam budaya atau kebiasaan yang diterima secara biasa. Ustadz Yasin lantas menceritakan pengalamannya bersentuhan dengan praktik-praktik pengadaan barang/jasa pemerintah:

“Tahun ini (kantor Kemenag maksudnya-*pen.*) ada kegiatan pembangunan Gedung. Dari awal saya bilang ke pemborongnya, saya tidak minta apa-apa dari anggaran proyek ini<sup>12</sup>. Tolong dibangun sebaik-baiknya sesuai RAB<sup>13</sup>... Alhasil, setelah jadi, hasilnya pun bagus. Hal ini karena pihak ketiga sudah tidak lagi berpikir berapa keuntungan yang akan saya dapatkan setelah ada potongan untuk kantor yang punya proyek...”

Pengalaman nyata yang dirasakan Ustadz Yasin ini menguatkan tengara bahwa *fraud* telah menjadi semacam “budaya” di tubuh birokrasi ini. Sebuah kekhawatiran yang puluhan tahun lalu telah dikemukakan oleh Drs. Mohammad Hatta, pendiri republik yang terkenal sederhana itu. Bisa jadi, bentuknya hari ini telah menjelma dalam

bentuk yang beragam. Akar persoalannya, tegas Ustadz Yasin, adalah iman Islam yang diyakini tidak termanifestasi dalam tindakan nyata sehari-hari. Ada keterlepasan antara iman dan amal.

“Al-Qur’an telah mewanti-wanti: masuklah kepada Islam itu secara *kaffah*, menyeluruh<sup>14</sup>. Tidak bisa hanya mengatakan saya beriman, tapi tindakannya tidak mencerminkan keimanannya... Islamnya seseorang tidak hanya dilihat dari ibadah vertikalnya. Justru untuk menunjukkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam –pen) maka implementasi dalam perbuatan itulah bukti konkritnya.”

Ini sejalan dengan pesan sastrawan D.Zawawi Imron dalam kumpulan esainya yang dibukukan berjudul Pendidikan Karakter:

“... Nilai-nilai mulia dari Allah perlu dikonkritkan dalam tingkah laku nyata.. Bahasa agama yang konkrit adalah bahasa tindak tanduk dan perbuatan. Bahasa perbuatan... Agama Islam itu adalah agama amal... Hidup tanpa amal dan perbuatan yang baik adalah sia-sia. Minus. Nonsens.” (Imron 2012).

Ustadz Yasin menegaskan ulang bahwa akar persoalan semua bentuk pelanggaran aturan Allah adalah kian maraknya segregasi antara iman dan amal, kesalahan pribadi dan kesalahan sosial. Tidakkah mengherankan kemudian jika kondisi ini menjadikan banyak perbuatan manusia-

11 Dalam rilis ICW 2012, Kementerian Agama termasuk salah satu kementerian yang menduduki *ranking* teratas institusi terkorup. Bahkan yang paling mutakhir ter-*blow up* ke permukaan, pengadaan Al-Quran pun menjadi objek korupsi di institusi ini. Kasus hukumnya pada saat penelitian ini ditulis telah disidik oleh KPK dan siap dibawa ke pengadilan. Kasus pungutan liar di KUA juga sempat ramai diberitakan (lihat lampiran).

12 Diakui oleh Ustadz Yasin, ada semacam kebiasaan-kebiasaan sebelumnya di institusi pemerintah (mungkin juga jamak hingga kini) bahwa kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga sudah disepakati akan

ada “bagi hasil” (*kick back*) terhadap “pemilik proyek” (aparatur negara). Bahkan tak jarang, sudah ada pemotongan di awal, sebelum proyek dijalankan.

13 Rincian Anggaran dan Belanja; Dokumen yang menjadi landasan pihak ketiga menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa. Ini juga menjadi dasar pertanggungjawaban terkait rincian besaran anggaran serta rincian belanja yang telah ditetapkan.

14 “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

manusia beragama Islam yang berperilaku tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Ketaatan kepada Allah dan RasulNya hanya ada di ruang-ruang kesadaran privat, tidak merembes dalam hubungan antar manusia. Kental sekali nuansa sekularisasi pada masyarakat agama hari ini. Simbol-simbol formalitas permukaan lebih memukau sebagai tolok ukur kesalehan. Jubah dan kopyah yang menunjukkan identitas Islam lebih dihormati dibanding substansi, ruh perbuatan.

Fenomena tidak linearnya antara semarak kehidupan beragama dengan bangunan moralitas para pemeluknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini telah juga menjadi kerisauan Masdar F. Mas'udi. Salah satu cendekiawan muslim terkemuka ini dengan nada pedas mengemukakan bahwa hampir semua pejabat/penguasa menyalahgunakan wewenang yang ada di tangannya untuk menjarah uang negara sebanyak yang mereka bisa (Mas'udi 2003:210-211). Ada nada pesimisme yang tertangkap di dalam pernyataan tersebut. Pejabat/penguasa menganggap dirinya sebagai personifikasi kuasa negara, sehingga dengan demikian mereka secara formal berhak mengatasnamakan "negara" untuk selanjutnya bebas menggunakannya sesuai pemikirannya sendiri.

KH. Salahudin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang juga memiliki keresahan yang sama dengan kondisi paradoksal ini. Ibadah ritual tidak selalu berhubungan positif dengan laku dalam ibadah sosial. Namun Wahid (2005) buru-buru mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah ibadah ritual yang tidak bermutual yang menjadi penyebab tidak linier dengan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Penentu baiknya perilaku sosial pada akhirnya adalah tingkat spiritualitas. Gus Sholah, panggilan karibnya, lalu meminjam istilah yang lagi marak digunakan: religiusitas, penghayatan terhadap nilai-nilai yang disampaikan agama sekaligus dipraktikkan dalam kehidupan harian (Wahid, 2005: 138).

Kembali kepada konteks pengelolaan keuangan daerah, ada penegasan yang diungkap Ustadz Yasin yang digali dari pandangan Islam. Ketika disodori pertanyaan tentang hasil pemaknaan aktor yang membuka ruang untuk rasionalisasi terhadap sebuah tindakan ketidakjujuran (misal SPJ tidak sama dengan yang dibelanjakan, praktik

*sharing* keuntungan dan lain-lain), jawaban Ustadz Yasin sangat lugas dengan menyitir Hadist Nabi:

*"Al halalu bayn wal haroomu bayn.. Yang halal itu nyata, dan yang haram itu juga nyata.."* (H.R Syaikhani).

Secara tegas, Islam tidak berkompromi terhadap sesuatu yang haram dapat dihalalkan, begitupun sebaliknya. Dalam lanjutan ayat Hadist ini ditambahkan:

*"... Dan diantara keduanya (halal dan haram) ada perkara-perkara syubhat (yang meragukan), yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjauhi yang haram, dan siapa yang berada di dalam syubhat, maka dia ada dalam haram..."* (H.R Syaikhani).

Jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi percampuran antara halal dan haram, antara yang *haq* dan *bathil*. Tidak ada ruang untuk mencampuradukkan keduanya. Bahkan bisa dikatakan, sesuatu yang meragukan itu sudah tergolong haram, jadi lebih baik dijauhi. Islam tidak memberikan ruang untuk wilayah abu-abu (*grey area*). Hitam adalah hitam. Pun juga dengan putih, nyata (*bayn*).

Jika ditelaah ulang, ungkapan para aktor pengelola keuangan daerah untuk melakukan tindakan mencari celah aturan dan menabrak nilai-nilai etika (sebagaimana diakuinya sendiri) sesungguhnya mengusung kesadaran ini pula. Masih lekat dalam ingatan, tidak ada satupun informan yang dengan gagah berani mengatakan: "*no way*, ini haram" untuk praktik-praktik "sisi gelap" (terindikasi *fraud*) yang dijalankannya (Setiawan et al. 2013). Tampak sekali ada keraguan yang terbersit pada ungkapan kalimat-kalimat para aktor tersebut. Yang ada kemudian adalah rasionalisasi, justifikasi dan alasan pembenar tindakan.

Konsep 'halal' menurut Islam, lebih lanjut dijabarkan oleh Ustadz Yasin, mencakup 3 (tiga) hal: a) halal zatnya, b) halal cara mendapatkannya serta c) bagaimana menyalurkannya kepada seseorang yang berhak. Dalam konteks penyisihan "dana taktis" untuk keperluan tambahan penghasilan, maka dapat diperdebatkan bahwa jika cara memperolehnya melalui cara-cara melanggar nilai kebaikan, maka bisa terka-



tegorikan tidak halal, walaupun secara legal formal tidak ada aturan yang dilanggar karena dianggap “budaya” berterima umum.

Untuk urusan tambahan penghasilan PNS, Ustadz Yasin yang juga merupakan aparaturnegara menjelaskan, sangat dimungkinkan adanya hak atas tambahan penghasilan di dalam birokrasi. Syaratnya adalah “harus terukur”. Terukur dalam arti kata hak tersebut diterima setelah memberi kontribusi pekerjaan. Yang paling jelas adalah gaji dan tunjangan. Jika ada pendapatan lain, asalkan terukur, itu juga bisa menjadi hak, tidak masalah. Contoh jika ada uang lembur. Ini harusnya *di-anfra* (dimintakan) setelah benar-benar lembur, Begitupun jika ada honorarium kegiatan. Ini baru bisa diterima pada saat telah selesai menunaikan kewajiban atas kegiatan dimaksud. Jika tidak ikut bekerja, sekadar tanda tangan di atas kertas SPJ, maka ini juga tidak bisa disebut hak atas tambahan pendapatan.

Hal ini juga berlaku, lanjut Ustadz Yasin, untuk belanja-belanja pemerintah yang senyatanya tidak benar-benar dikeluarkan. Jika ada sisa anggaran yang tidak dibelanjakan, maka ini seharusnya dikembalikan pada kas daerah. Biaya untuk perjalanan dinas pun mesti terukur untuk dikategorikan hak. Jika tidak terukur maka ini akan cenderung haram. Selain yang menjadi hak dari sesuatu yang terukur tadi, maka pendapatan dari hal-hal semacam abu-abu itu adalah sumber masalah menuju kepada haram dan tidak dapat diterima.

Penegasan bahwa antara yang halal dan haram tidak dapat dikompromikan juga terlontar dari kalimat KH. Wasik Bahar:

“Tidak bisa diperkenankan menerima sesuatu yang sumber yang dipertanyakan kehalalannya... Walaupun untuk kepentingan umat sekalipun... Islam mengatur bahwa sebuah perbuatan itu dikatakan baik dan halal ketika memenuhi tiga syarat: dilandasi tujuan yang baik, dimulai dengan niatan baik, serta dan cara yang juga baik<sup>15</sup>”

Dalam penjelasannya, KH. Wasik Bahar mencontohkan tentang seorang PNS. Tatkala dia menerima rejeki dari “wilayah

abu-abu” misalnya, tujuannya bisa jadi baik, agar anak-anak dapat tercukupi kebutuhan lahirnya. Niatnya juga untuk keluarga makmur sejahtera. Namun jika cara perolehannya tidak “benar”, maka segala niatan dan tujuan baik itu gugur.

Ada hal penting lain yang diungkap oleh KH. Wasik Bahar, salah seorang ulama bersahaja yang juga menceburkan diri dalam politik praktis ini. Dalam kaitan dengan maraknya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara pemangku amanah publik, beliau menggarisbawahi tentang konsep “pertanggungjawaban”. Bahwa tugas kemanusiaan sebagai wakil Tuhan (khalifah) di muka bumi ini adalah berat. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Beliau lantas menyitir beberapa Firman Allah:

*“Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”* (QS. Yasin 65).

*“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarah niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarahpun niscaya dia akan melihat (balasannya) pula”* (QS. Az-Zalzalah 7-8).

KH. Wasik Bahar juga menyitir Hadist ini:

*“Setiap orang diantara kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”* (H.R. Bukhari)

Hilangnya kesadaran pertanggungjawaban serta keyakinan adanya hidup setelah mati inilah yang kadangkala (bahkan seringkali) terlupakan oleh para pemegang amanah rakyat itu, demikian imbuhan KH. Wasik Bahar dengan nada meninggi. Beliau lalu menyindir rekan-rekannya yang terjun ke dunia politik praktis yang niat dan tujuannya berkiprah di dunia politik antara awalnya dulu lantas berbeda kini saat masuk sebagai anggota DPRD. Iming-iming keberlimpahan materialisme memang menjadi salah satu daya pikat berubahnya niatan seorang legislator. Berbekal kekuasaan yang ada di tangan anggota legislatif, maka kesempatan

15 Garis bawah dari penulis.

ini seringkali mengubah watak dan karakter seorang politisi. Seraya tersenyum kecut, KH. Wasik bergumam:

“Banyak dik yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang sudah kaya raya teman-teman saya itu (para politisi lokal - *pen.*). Rumahnya tiba-tiba mewah. Bahkan ada yang mobilnya tiga. *Gak* tahu dari mana itu asalnya... *Sakeng ta' enga' se mateya jareya* (Bahasa Madura: ‘*Saking* tidak ingat kalau mereka akan menjemput ajal nanti, bahwa semua akan ditanya dan dimintakan pertanggungjawaban’).”

Kalimat “*sakeng ta' enga' se mateya*” ini ditekankan oleh KH. Wasik guna menyasar kesadaran dalam memandang hidup di dunia nan fana ini. Bahwa ada alam setelah dunia. Bahwa apa yang kita dapatkan di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hari akhir yang lebih kekal itu.

KH. Wasik Bahar yang berkiprah di dunia partai politik ini mengakui bahwa tujuannya dulu bersedia diminta memimpin DPD PAN Sumenep (1999-2004) adalah benar-benar ditujukan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dibuktikan dengan tidak bersediannya beliau untuk sekadar dicalonkan menjadi calon anggota legislatif (caleg) ketika Pemilihan Umum berlangsung. Seharusnya, secara kasat mata, keberadaannya di pusaran elit<sup>16</sup> ini sangatlah mudah jika harus memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi (dalam arti materi). Namun yang terlihat hingga kini hanyalah kebersahajaannya. Rumahannya masih sama seperti dahulu. Jalan menuju rumahannya hanya bisa dilalui mobil tanpa bisa bersalipan. Juga belum terkena aroma aspal. Langgar dekat rumahannya tempat memberikan pengajian pun belum berubah, semacam rumah panggung. Kendaraan yang dimiliki masih berupa dua sepeda motor. Belum ada kendaraan roda empat *nangkring* di halaman rumahannya. Beliau mengisahkan:

“Banyak tawaran untuk memberikan saya cuma-cuma berupa mobil dari para pejabat maupun politisi. Ini sudah kali kesekian saya tolak. Mulai dari merk Suzuki Er-tiga, Toyota Innova, sampai yang paling mewah itu bentuk *jeep* lupa saya merknya, Land Rover *kalo gak* salah.

Bukannya apa, selain saya berpikir ada apa di balik pemberian-pemberian politis seperti itu, saya ini juga harus bisa mengukur diri. Kalau sekadar sepeda motor, saya masih kuat beli bensinnya. Tapi kalau mobil? Dari mana saya?

Tapi kalau cuma diberi rokok-rokok 1-2 bungkus *gitu* tetap saya terima *lah*. Karena itu tidak akan mempengaruhi jiwa saya”, pungkaskannya sembari tersenyum.

KH. Wasik menekankan benar-benar tentang perlunya menolehkan kepala kembali kepada prinsip-prinsip Islam, bahwa yang *haq* (benar) itu tidak dapat dicampuradukkan dengan yang *bathil*. Dalam kesempatan berbeda, Ustadz Yasin menyayangkan temuan bahwa anggota DPRD menerima pendapatan dengan adanya “*embel-embel*” harapan tentang kemudahan pengurusan sesuatu (dalam hal ini penganggaran dan pelaksanaan APBD). Fakta bahwa banyak anggota DPRD berlatar belakang tokoh agama sungguh miris. Beberapa diantaranya bahkan pengasuh pondok pesantren. Ustadz Yasin berujar:

“Saya sudah lama mendengar fenomena ini. Banyaknya anggota Dewan yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan partainya. Bahkan sudah jadi rahasia umum itu... Yang saya sayangkan sekali banyak diantara anggota Dewan itu adalah orang yang tahu agama”

16 Sebut saja kedekatannya dengan semisal Amin Rais (eks Ketua MPR, Ketua MPP PAN 2010-2015), Hatta Rajasa (Menko Perekonomian 2009-2014, Ketua Umum DPP PAN 2010-2015), Jenderal (purn.) Ryamizard Rya-

cudu (Mantan KASAD) dan lain-lain. Aktivitasnya di kepengurusan forum BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama seluruh Madura) juga menjadikannya dikenal luas di kalangan ulama minimal di Jawa Timur.

Keresahan seorang tokoh agama terhadap perilaku sejawatnya menjadi sinyal betapa tidak idealnya kondisi yang ada. Ustadz Yasin<sup>17</sup> takut, seseorang yang tahu agama lalu tidak menjalankannya jatuh dalam kategori orang munafik. Antara apa yang didakwahkan tidak selaras dengan apa yang dikerjakan. Rasulullah mencirikannya sebagai berikut:

“Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata, dia berbohong; apalagi berjanji dia mengingkari; dan apabila dipercaya, dia mengkhianati”. (H.R. Bukhari Muslim).

Berbagai penjelasan di atas menjadi pedoman bahwa seyogyanya antara iman Islam dan tindakan harus dalam satu jalur (*in line*). Ketika tindakan *fraud* (termasuk korupsi di dalamnya) merupakan tindakan kemungkaran menurut ajaran Islam, maka pola tindak yang harusnya ada adalah sekuat tenaga menjauhinya. Pun ketika langit harus runtuh<sup>18</sup>, kebenaran (Islam) harus tetap ditegakkan.

Pemaknaan para aktor pengelola keuangan daerah dalam penelitian Setiawan *et al.* (2013) secara umum melihat wilayah *grey area of fraud* dalam pandangan lebih dekat ke “haram” merupakan sebuah petunjuk. Petunjuk bahwa sejatinya dalam kesadaran permenungan terdalam, para informan tersebut mampu mengendapkan nilai-nilai Islam secara baik. Namun rasionalisasi yang menjadi alasan pembenar yang menjadikan kesadaran terdalam itu menjadi terkikis perlahan, lama-lama menguap. Alhasil, alasan “kebiasaan”, juga “budaya” yang bertahun-tahun “terawat dengan baik” di institusi tersebut menjadi dasar kuat untuk melegitimasi tindakan yang terkategori atau terindikasi *fraud*.

Sebagai awal segalanya, karakter diri masing-masing individu haruslah diperkuat. Dalam kondisi dan situasi apapun, bahkan dalam lingkungan yang “kotor” sekalipun, pengimplementasian ajaran Islam ini harus

dipegang sepenuhnya. KH. Wasik lantas menyebut kosa kata “integritas” sebagai tameng segalanya, seraya menunjuk pada tulisan besar yang sengaja dipasang di jendela teras rumahnya yang berbunyi:

“INTEGRITAS pribadi adalah ketabahan untuk tidak menyalahgunakan kesempatan guna menghimpun MATERIAL yang bukan miliknya!<sup>19</sup>”

Dalam ajaran Islam, sikap yang diambil oleh KH. Wasik dalam menjaga integritas diri ini adalah perwujudan sifat yang dianjurkan dalam memaknai hidup: *qonaah*<sup>20</sup>. Mengutip pendapat At-Tirmidzi, Khirzin (2005a:148) menjelaskan bahwa *qana'ah* adalah kepuasan jiwa terhadap rejeki yang diberikan, menemukan kecukupan di dalam apa yang ada di tangan, dan tidak menginginkan apa yang tiada di tangan.

Satu sifat lagi yang efektif untuk membentengi diri dari godaan limpahan dunia yang tidak jelas arahnya adalah *zuhud*<sup>21</sup>. Menyitir pendapat Sufyan Al Tsauri, Khirzin (2005b:136) dan Muslim (2011), *zuhud* terhadap dunia artinya tidak mengumbar harapan. Pribadi yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah, ridha terhadap segala pengaturan-Nya, serta memutus ketergantungan baik disebabkan rasa takut maupun harapan berlebih kepada makhluk. Tidak gembira karena mendapatkan dunia dan tidak pula bersedih saat kehilangannya. *Zuhud* dengan demikian tidak pula berarti kita tidak makan makanan yang bergizi. Atau tidak mengenakan pakaian yang tidak bagus. Pokok persoalannya adalah ada di hati dan pikiran: bahwa hingar bingar dan keranuman dunia diletakkan sekadarnya saja. Sewajarnya saja. Tidak berlebihan. Tidak mengumbar kerakusan dan ketamakan (Madaniy 2010). Semua urusan dunia diarahkan menuju keabadian akhirat. Hal ini sesuai pesan Allah untuk menghindari kecintaan berlebihan terhadap dunia: “Dan kamu mencintai harta benda dengan kecincin-

17 Selain aktif di kepengurusan PD Muhammadiyah, dai yang sering berkeliling ke penjuru kabupaten untuk berdakwah ini juga masuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pote Tolang.

18 Meodifikasi dari adagium dalam dunia hukum: keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh sekalipun (*fiat justitia ruat caelum*)

19 Tulisan “Integritas” dan “Materialisme” memang dicetak kapital dalam tulisan aslinya.

20 Berasal dari kata *qana'a-yaqna'u qana'an qana'atan*. Artinya rela, suka menerima apa yang dibagikan kepadanya.

21 Ari dasarnya adalah tidak suka terhadap sesuatu, lebih mencintai keakhiratan. Melepas kecintaan yang terlalu terhadap dunia.

taan yang berlebihan (QS. Al-Fajr : 20).

Ketika sifat *qana'ah* dan *zuhud* ini ada dalam diri setiap aktor, maka segala godaan materi yang berasal dari area “abu-abu” (apalagi yang jelas “hitam”) sesungguhnya tidak akan mempengaruhi karakter kepribadian. Ia akan terus lurus di jalannya. Rasulullah adalah contoh utama tentang *qana'ah* dan *zuhud* ini. Kehidupan beliau sungguh sangatlah berjarak terhadap gegap gemapita dunia. Posisinya sebagai Kekasih Allah sangatlah mudah untuk meminta apapun kekayaan dunia. Apapun yang akan rasul pinta, nicaya Allah mengabulkan. Namun beliau tidak pernah *aji mumpung*. Sepanjang sejarah kehidupannya, beliau tetaplah sederhana. Tidur pada tempat tidur yang tak lembut. Busana yang tak mewah, namun bersih dan rapi. Seluruh diri dan dunianya diwakafkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan umat.

Pembeberan sekelumit *uswah* Rasulullah ini, bagi saya, adalah sebuah otokritik bagi mayoritas muslim negeri ini yang dengan bangganya mengaku sebagai *ahlus sunnah wal jamaah*<sup>22</sup>. Terasa ironis, banyaknya pemimpin publik ini yang mengaku *ahlus sunnah*, pengikut sunnah Rasul, namun perilaku kehidupannya jauh panggang dari api dengan sosok mulia tersebut. Termasuk pula para aktor pengelola keuangan daerah yang menjadi topik pembahasan ini. Sebenarnya, tentang persoalan rejeki dari Allah untuk seluruh umatnya tidak akan menjadi masalah berarti. Jangankan manusia, binatang terkecil pun telah dijamin rejekinya oleh Allah. Perhatikan janji Tuhan dalam Al-Qur'an:

*“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Al Lauh*

*Al Mahfuz).*” (QS. Huud: 6).

Ayat di atas dapat menjadi sanggahan bagi pemaknaan beberapa aktor yang merasa gaji “resmi”-nya tidak mencukupi kebutuhan keseharian keluarganya. Rasionalisasi yang diciptakan untuk “membenarkan” bahwa mekanisme “dana taktis”<sup>23</sup> yang berada di “area abu-abu *fraud*” dapat mengalir menjadi tambahan penghasilannya<sup>24</sup>. Tak terkecuali bagi atasan-atasan di kantor yang sesungguhnya sudah melebihi penghasilan para staf di level bawah. Juga para anggota DPRD yang juga *kecipratan*, minimal pada saat proses penganggaran. Jika rejeki semua makhluk, lebih-lebih manusia, telah pasti dijamin Allah, maka sesungguhnya tidak ada alasan bahwa penghasilan yang “halal” (resmi, legal) tidaklah mencukupi.

Ustadz Yasin menengarai, bahwa sebenarnya bukan masalah kecukupan rejeki yang menjadi landasan pemicu lahirnya tindakan *fraud* ini. Manusia itu tidak akan pernah cukup, selalu kurang. Rasulullah sudah mengingatkan ini sedari awal dalam sabdanya:

*“Sekiranya anak cucu Adam telah memiliki dua lembah emas, niscaya dia akan menginginkan lembah emas yang ketiga...”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pesan Rasulullah ini sangat jelas tentang watak manusia. Ustadz Yasin melanjutkan, disinilah faktor pemicu tindakan *fraud* yang disebut ketamakan (*greedy*). Bahwa rejeki yang diterima selalu dianggap tidak cukup. Dan segala cara perolehan untuk mencukupi ketamakan kemudian dianggap sah.

Sebagai ulama yang senantiasa hidup di tengah-tengah masyarakat, Ustadz Yasin melihat bahwa salah satu yang menyebabkan semaraknya hawa ketamakan adalah berubahnya gaya hidup. Beliau menyebut tiga isme sebagai pemicu terbesarnya: mate-

22 Golongan ini secara sederhana dijelaskan merupakan pengikut nilai-nilai Islam yang langsung merujuk pada Sunnah Rasul dan *jamaah* para sahabatnya (Wikipedia)

23 yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai penyisihan atas belanja kegiatan, baik swakelola maupun yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

24 Istilah “ceperan” menjadi kosakata populer dalam konteks ini.

25 Secara sederhana, materialisme dipahami sebagai pandangan hidup yang meletakkan segala sesuatu yang bermakna terdapat dalam dunia kebendaan (material) semata. Segala sesuatu yang bersifat indrawi, dunia material.

26 Hedone berakar dari bahasa Yunani yang berarti kesenangan. Hedonisme didefinisikan sebagai pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan hidup itu dapat dicapai jika manusia mampu mengumpulkan dan menikmati semua kesenangan hidup sebanyak-banyaknya

27 Pragmatisme di sini diartikan sebagai pandangan hidup yang mengutamakan segi kepraktisan atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis (dalam kehidupan sehari-hari). Orang yang pragmatis hanya berpikir tentang bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, tidak hal lain semisal idealisme, spiritualisme dan lain-lain.



rialisme<sup>25</sup>, hedonisme<sup>26</sup> dan pragmatisme<sup>27</sup>. Ketiga isme-isme ini telah merasuki preferensi masyarakat, tak terkecuali tokoh agama, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya lembah emas. Ketika kesempatan ada, tidaklah mengerankan usaha untuk menumpuk kebendaan duniawi ini akan menjadi poros utama segala aktivitasnya.

Jika *fraud* dipersamakan dengan pencurian, maka untuk memberikan efek jera, ada baiknya menoleh kepada hukum Islam untuk memberikan hukumannya. Kalupun secara hukum formal di Indonesia tidak mewadahi hukuman tegas ala potong tangan, mungkin bisa dipikirkan rerangka hukum yang lebih memberikan ketegasan tapi menghambat seseorang mudah tergelincir. Yang penting substansinya adalah hukuman tersebut akan menjadikan para pelakunya berpikir berkali-kali untuk melakukannya. Membuat malu diri dan keluarganya. Menghancurkan martabat dan harga dirinya sebagai manusia di mata khalayak. Tidak seperti sekarang. Banyak tersangka kasus korupsi masih dengan senyum lebar dan busana mewah duduk di kursi pesakitan. Seakan tidak ada beban yang memberatkan ketika didakwa korupsi. Dan seiring berlalunya waktu, figur-figur terpidana ini kembali ke kancah publik dengan begitu bangganya begitu selesai menjalani hukuman.

Ajakan untuk kembali kepada substansi beragama Islam juga dikumandangkan KH. Wasik Bahar. Secara panjang lebar beliau menukas:

“Al-Qur’an dan Hadist telah mewariskan sistem yang baik. Ini sudah teruji sejak beribu ribu tahun yang lalu. Permasalahannya terletak pada tingkat keyakinan bukan pada Allah, tapi pada sistem yang dibuat manusia sendiri. Ini yang salah dan telah merusak dadanya... Kalau sadar bahwa dunia adalah tempat transit maka tidak akan terjadi korupsi ini. Tidak terkecuali para PNS yang diamanahi sebagai pelayan masyarakat. Juga para anggota DPRD itu...”

Ustadz Yasin berpesan, khususnya kepada pemuka agama yang hari ini mendapatkan amanah untuk duduk di kursi jabatan publik, untuk menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*). Ketika *tone of the top* ini baik, dilakukan oleh para tokoh panutan umat,

maka ke bawah, usaha-usaha pencegahan terjadinya *fraud* lebih mudah tersampaikan.

Nantinya, pungkas Ustadz Yasin, untuk menjadikan sebuah tatanan bernegara itu baik, kerjasama (dalam arti yang baik-baik) antara tiga pilar mutlak diperlukan. Tiga pihak itu adalah *ulil amri* (pemerintah, aparatur negara), *ulil amwal* (para saudagar, pengusaha) serta *ulil anfus* (tokoh masyarakat). Jika ketiganya berada dalam satu frekuensi kebaikan (*taawanuu ala al-birri wa at-taqwa*), maka keniscayaan untuk menegakkan kebenaran agama Allah itu terwujud.

## SIMPULAN

Berdasarkan karakteristiknya, terma *fraud* dalam khazanah Islam waktu diturunkan belum ada. Konsep yang paling dekat adalah *risywah* (suap menyuap). *Risywah* ini awalnya berkaitan dengan suap menyuap kalangan hakim pemutus sebuah kasus. Namun ini kemudian berkembang menjadi konsep pemberian sesuatu kepada pejabat publik dengan tujuan atau maksud tertentu.

Selain itu, konsep *fraud* secara analogi (*qiyas*) dapat dipersamakan dengan pencurian. *Fraud* merupakan pencurian dalam tingkatan bahaya (*dlarar*) yang lebih besar dari sekadar pencurian biasa. Hal ini dikarenakan apa yang dicuri melibatkan uang negara, uang rakyat banyak. Jika pencurian biasa, hukuman dalam Islam ditetapkan dengan potong tangan, maka seyogyanya hukuman bagi pelaku *fraud* (korupsi di dalamnya) perlu jauh lebih tegas. Ini penting untuk memberi efek jera.

Terma lain yang terkait dengan *fraud* ini adalah apa yang Al-Qur’an menyebutnya *al-ghulul*. Secara sederhana ini berarti “khi-anat”. Awalnya, *al-ghulul* dilekatkan pada pengkhianatan atas harta rampasan perang. Namun kemudian Rasulullah melekatkannya pula pada tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh pejabat (pegawai) publik yang menggunakan kewenangannya mengambil harta di luar ketentuan yang seharusnya. Rasulullah dengan tegas mengecam tindakan *al-ghulul* ini. Neraka ancaman balasan yang setimpal, demikian tegas Rasul.

Islam sangat tegas dalam urusan memisahkan antara yang benar (*haq*) dan (*bathil*), antara halal dan haram, antara yang putih dan hitam. Maka rasionalisasi apapun tidak dapat diterima untuk mencampurkan keduanya, kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan jika terdapat area abu-abu (*syubhat*), Islam dengan meyakinkan lebih

memaknainya sebagai lebih dekat kepada hitam, dan perlu dijauhi. Semuanya lantas terkumpul dalam hadist yang berbunyi: *Al-Halalu Bayn Wal Haroomu Bayn*, yang halal itu jelas, yang haram pun demikian, dan keduanya tidak mungkin dicampurkan. Tidak ada wilayah abu-abu yang dapat dibenarkan sebagaimana aparaturnya pengelola keuangan daerah menafsir “Dana Taktis” dalam penelitian Setiawan *et al.* (2013).

Banyaknya area permakluman berke-dok justifikasi, pembenaran atas tindakan yang sejatinya disadari sebagai kemung-karan menjadi awal malapetaka *fraud* dapat terjadi. Iman Islam yang telah tertancap di dada pada akhirnya tidak terejawantahkan di dalam perbuatan sehari-hari, termasuk melakukan “*fraud*”. Ada *gap* yang menganga diantara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Tak terkecuali menghinggapi pula banyak tokoh pemuka agama (Islam). Se-buah hal yang sangat disayangkan. Ketika negeri ini krisis keteladanan, tokoh-tokoh agama yang secara pemahaman agama dianggap memiliki kapasitas lebih, tidak berada di garda terdepan untuk sekadar mengelakkannya. Alih-alih melarang, tak ja-rang pula banyak yang larut dalam pusaran kenikmatan duniawi kebendaan tersebut. Ada tengara, bahwa ada faktor ketamakan (*greedy*) yang menjadi salah satu pemicu terbesar fenomena ini. Lebih-lebih ketika godaan gaya hidup di era yang menjunjung tinggi kebendaan duniawi begitu merasuki dada manusia yang sejatinya sadar bahwa perbuatannya salah.

Akhirnya, tidak ada jalan lain untuk menuju idealitas kondisi pengamalan ajaran agama yang baik ini selain kembali menoleh kepada bagaimana Islam telah memberikan pedoman secara substantif. Islam telah lengkap mewariskan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan zaman, lintas waktu dan geografis (*likulli zaman wal makaan*). Beragama secara substantif. Beragama se-cara menyeluruh (*kaffah*). Meletakkan dunia sebagai persinggahan sementara (kata fal-safah Jawa *mung mampir ngombe*, sekadar perhentian sementara) dan akhirat tujuan sejati. Tujuan kembali yang hakiki. *Innalil-lahi wa inna raaji’un*. Semoga. *Amin Ya Robb*.

#### DAFTAR RUJUKAN

Ahmadi, R. 2015. “Model Terjemahan Al-Qur’an Tafsiriyah Ustad Muhammad Thalib”. *Jurnal CMES*, Vol. 8, No 1, Ed-

isi Januari – Juni.

- Arifin, Z. n.d “*Reformasi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam*”. <[https://www.academia.edu/4530051/reformasi\\_pemberantasan\\_korupsi\\_perspektif\\_islam](https://www.academia.edu/4530051/reformasi_pemberantasan_korupsi_perspektif_islam)> diakses tanggal 1 Agustus 2016.
- Amrulloh, M.A. 2003. “Korupsi dalam Perspektif Fiqh” dalam E. Kaffah dan M.A. Amrulloh (Eds.) *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Somasi NTB. Mataram.
- Armas, A. 2004. Tafsir Al-Qur’an Atau “Hermeneutika Al-Qur’an”. *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Vol 1, No. 1, hlm. 38-45.
- Chatib, M. 2003. “Korupsi dalam Perspektif Islam” dalam E. Kaffah dan M.A. Amrulloh (Eds.) *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Somasi NTB, Mataram.
- Chua, W.F. 1986, “Radical Developments in Accounting Thought”. *The Accounting Review*, Vol. LXI, No.4, Oktober, hlm. 601-632.
- Dardiri, T.M. 2005. “Budaya Korupsi Merupakan Perilaku Syirik” dalam *Menuju Masyarakat Antikorupsi: Serial Khutbah Jumat*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Daud, W.M.N.W. 2004. “Tafsir dan Ta’wil sebagai Metode Ilmiah”. *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Vol 1, No. 1, hlm. 54-69.
- Fazzan. 2015. “Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari, hlm. 146-165.
- Fatakh, A. 2015. “Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, Juni, hlm. 15-32.
- Husaini, A. 2004. “Problem Teks Bibel dan Hermeneutika.” *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Vol 1, No. 1, hlm. 7-15.
- Imron, D.Z. 2012. *Pendidikan Karakter*. Paramadina – Asia Foundation. Jakarta.
- Khirzin, M. 2005a. “Qana’ah dan Perilaku Antikorupsi” dalam *Menuju Masyarakat Antikorupsi: Serial Khutbah Jumat*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Khirzin, M. 2005b. “Zuhud dan Pengekangan Diri dari Nafsu Korupsi” dalam *Menuju Masyarakat Antikorupsi: Serial Khutbah Jumat*. Departemen Komuni-

- kasi dan Informatika. Jakarta.
- Khusnan, M.U. 2012. "Hukuman Mati para Koruptor: Perspektif Ayat Al Quran". *Jurnal Suhuf*, Vol. 5, No. 2, hlm. 169-187.
- Mas'udi, M.F. 2003a. "Syariat Islam tentang Status Uang Negara" dalam E. Kaffah dan M.A. Amrulloh (Eds.) *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Somasi NTB. Mataram.
- Madaniy, A. M. 2010. "*Politik Berpayung Fiqh*". Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- Muslim, M.N.I. 2011. "*3 Makna Zuhud*". <<https://muslim.or.id/5687-3-makna-zuhud.html>> diakses tanggal 1 Agustus 2016.
- Na'im, M.M, dkk. 2006. "*NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqih*", Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Rabain, J. 2014. "Perpektif Islam tentang Korupsi". *An-Nida': Jurnal pemikiran Islam*, Vol. 39, No. 2 Juli-Desember, hlm. 187-198.
- Setiawan, A.R, G. Irianto dan M. Achsin. 2013. "*System-driven (un)fraud: Tafsir Aparatur terhadap "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah*". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 1, hlm. 85-100.
- Suharto, Ugi. 2004. "Apakah Al Quran Memerlukan Hermeneutika"? *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 46-53.
- Umam, A.K. 2014. "Islam, Korupsi dan *Good Governance* di Negara-Negara Islam". *Al-Ahkam: Jurnal pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2, Oktober, hlm. 195-224.
- Wahid, S. 2005. "Agama, Budaya dan Pemberantasan Korupsi" dalam HCB.Dharmawan dan A.S de Rosari (Eds.) *Jihad Melawan Korupsi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Wiyata. L. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKIS Jogjakarta.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi. 2004. "Menguak Nilai di balik Hermeneutika". *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam.*, Vol. 1, No. 1, hlm. 16-29.